

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan adalah suatu bagian penting daripada sistem keuangan dan sistem pembayaran di suatu negara. Saat sebuah lembaga perbankan telah diperkenankan untuk berdiri dan menjalankan operasionalnya oleh pemerintah suatu negara di tempat bank itu berada, maka bank itu juga adalah milik daripada masyarakat di negara tersebut, sehingga keberlanjutan dan kelancaran operasional daripada bank tersebut bukan hanya harus dijaga oleh organ-organ perseroan dari bank yang bersangkutan melainkan juga oleh masyarakat sebagai *stakeholder*.

Bank adalah *Financial Intermediary*. Bukti bahwa bank adalah *financial intermediary* tercermin dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikaji bahwa bank merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat serta mendistribusikannya kembali dengan bentuk kredit.<sup>1</sup>, sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa bank adalah badan usaha yang bersifat dua arah, di satu sisi bank menampung dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih, namun di lain sisi bank juga

---

<sup>1</sup> Th. Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19.

mengucurkannya pada rakyat yang defisit dalam bentuk pinjaman dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat 2 (dua) jenis hubungan antara bank dengan nasabahnya, yakni secara kontraktual maupun non-kontraktual. Hubungan yang bersifat kontraktual berisi hak dan kewajiban antara bank dengan nasabahnya yang bersifat baku dan dibuat secara tertulis. hubungan non-kontraktual bersifat sebaliknya. Hubungan Non – kontrakual terdapat 3 (tiga) bentuk hubungan antara lain hubungan kepercayaan, kehati-hatian serta kerahasiaan.<sup>2</sup> Lembaga perbankan wajib menjaga dengan baik hubungan non – kontraktual dengan nasabahnya untuk memastikan kadar kepercayaan nasabah yang menyimpan dananya maupun masyarakat luas yang akan menggunakan jasa-jasa bank tetap pada tingkat yang baik. Kepercayaan dari nasabah dan masyarakat luas ini sangatlah penting. Tanpa adanya kepercayaan, maka tidak akan ada nasabah atau masyarakat yang akan mau mempercayakan bank untuk menitipkan dananya bahkan menggunakan jasa-jasa daripada lembaga perbankan, sehingga stabilitas sistem keuangan goyah apabila bank tidak menjaga kepercayaan daripada nasabah dan masyarakat luas.

Salah satu dari sekian langkah untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, khususnya bank adalah ketaatan bank atas kewajibannya yaitu menjaga rahasia bank, artinya, menyangkut kemampuan bank untuk dapat dipercaya oleh pengguna jasanya untuk tidak mengungkapkan kondisi finansial, transaksi serta kondisi lain

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm.25

daripada pengguna jasa kepada pihak lainnya.<sup>3</sup> Ketentuan rahasia bank ditujukan bagi kepentingan setiap pihak, baik nasabah maupun bank. Bagi nasabah, supaya kerahasiaannya terlindungi dan terjamin serta bagi bank supaya tetap dipercaya oleh masyarakatnya sehingga kelangsungan operasionalnya tetap terjaga.<sup>4</sup>

Hukum positif yang mengatur mengenai perbankan di Republik Indonesia, kerahasiaan bank diregulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 28 undang-undang tersebut memberikan definisi rahasia bank dapat ditarik sebuah pemahaman berdasarkan definisi tersebut bahwa rahasia bank terdiri dari 2 (dua) komponen penting yang saling berkaitan, yakni “informasi apapun mengenai nasabah penyimpan beserta “informasi mengenai simpanannya”

Prinsip kerahasiaan pada lembaga perbankan sangatlah penting bagi lembaga perbankan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menggunakan atau yang akan menggunakan jasa dari lembaga perbankan tersebut, oleh karena itu pembentuk undang-undang menyusun pengaturan prinsip kerahasiaan tersebut dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 A. Prinsip kerahasiaan bank yang diatur tidak bersifat absolut, melainkan bersifat relatif atau nisbi, artinya kerahasiaan daripada nasabah tetap dilindungi, namun dalam hal-hal tertentu prinsip kerahasiaan bank itu dapat

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Hlm.2

<sup>4</sup> Bayu Pratomo, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Universitas Indonesia, hlm 47.

dikesampingkan. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dapat dilakukan jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus didahulukan, yakni kepentingan publik atau umum dan secara *expressis verbis* dikecualikan dalam undang-undang perbankan dalam Pasal 41 ayat (1) untuk urusan perpajakan, Pasal 41 A ayat (1) yaitu untuk penyelesaian piutang yang telah diserahkan kepada Badan Urusan dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 42 ayat (1) untuk kepentingan perkara pidana, Pasal 43 untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Pasal 44 ayat (1) untuk tukar menukar informasi antar bank, Pasal 44 A ayat (1) atas permintaan daripada kuasa nasabah penyimpan dan Pasal 44 A ayat (2) atas permintaan daripada ahli waris jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Undang-undang perbankan tersebut mengamanatkan bahwa selain alasan-alasan yang dikecualikan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pengecualian kerahasiaan tersebut, maka rahasia bank tersebut dilarang diungkapkan secara sembarangan oleh Bank.

Nasabah penyimpan dalam suatu bank dapat dimungkinkan juga mengalami kondisi pailit. Suatu keadaan ataupun kondisi ketika debitor tak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada para pemilik piutang ataupun kreditor adalah pailit. Debitor mengalami kondisi tidak mampu bayar tersebut pada umumnya disebabkan oleh keadaan keuangan yang sulit (*financial distress*) akibat usahanya yang mengalami kemunduran<sup>5</sup>, sehingga harta debitor

---

<sup>5</sup> M.Hadi Subhan.,2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.*, Kencana, Jakarta, hlm.1

pailit diserahkan pada Kurator untuk diupayakan pengurusan dan/atau pemberesannya.

Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu kewenangan kurator adalah mengakses telegram serta surat-surat yang dialamatkan kepada debitor pailit. Kewenangan ini diperjelas dengan Penjelasan Pasal 105 yang menyebutkan bahwa:

“Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.”

Hal tersebut berarti, kurator tidak hanya berhak mengakses surat-surat serta telegram, melainkan memberikan aksesibilitas yang lebih luas, yakni sampai kepada dokumen-dokumen serta seluruh informasi debitor pailit yang ada pada pihak ketiga, yakni lembaga perbankan.

Fakta lain menunjukkan bahwa di dalam undang-undang perbankan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur secara lugas, tegas dan menyebutkan secara *expressis verbis* jelas bahwa Kurator adalah sebagai pihak yang dikecualikan dalam pembukaan data mengenai nasabah beserta simpanannya, padahal sebagai negara yang beraliran *civil law* haruslah menjunjung tinggi kepastian hukum berupa pengaturan suatu norma dan penyebutan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara *expressis verbis*, sehingga ada norma kabur berupa ketidakjelasan aturan dan

prosedur hukum mengenai status Kurator dalam pembukaan data nasabah debitor pailit beserta simpanannya.

Saat ini tidak terdapat aturan yang bersifat prosedural daripada Pasal 105 beserta penjelasannya. Aturan prosedural yang dimaksud adalah aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian keterangan mengenai debitor pailit beserta simpanannya oleh bank serta standarisasi berkas administrasi bagi kurator yang hendak memperoleh aksesibilitas terhadap informasi debitor pailit beserta informasi finansialnya yang berada di pihak ketiga yakni bank. Hal ini menyebabkan potensi permasalahan hukum dalam lapangan praktik, yaitu perbedaan pandangan atau paham dan perselisihan antara Kurator dan Bank termasuk Pihak Terafiliasi selaku pihak yang diwajibkan untuk tidak mengungkapkan rahasia bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Untuk Memperoleh Keterangan Mengenai Pembukuan, Catatan, Rekening Bank, dan Simpanan Debitor Pailit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah dipaparkannya latar belakang permasalahan diatas, maka terciptalah Rumusan Permasalahan, yakni :

1. Apakah kewenangan kurator untuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan,catatan,rekening bank dan simpanan debitor pailit bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank?

2. Bagaimanakah Konsekuensi Yuridis ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya?

### **C. Tujuan penelitian**

Setelah diuraikannya rumusan permasalahan di atas, maka diperoleh tujuan penulisan hukum/ skripsi, yaitu untuk mengetahui apakah dalam rangka menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dengan cara memperoleh informasi mengenai pembukuan, catatan rekening bank, dan simpanan debitor selaku nasabah bank yang dilakukan oleh kurator bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank, serta mengetahui bagaimanakah Konsekuensi Yuridis ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulisan hukum ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi serta dapat dijadikan bahan pengembangan ide atau gagasan kepada akademisi hukum maupun kepada praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan untuk sebagai

bahan pertimbangan khususnya dalam bidang hukum Perbankan dan Kepailitan

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

dengan adanya penulisan hukum/skripsi ini, besar harapan untuk dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya di bidang hukum perbankan dan hukum kepailitan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### b) Bagi Kurator

Dengan adanya penulisan hukum/ skripsi ini, diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi tambahan bagi praktisi hukum khususnya kurator.

### c) Bagi Pihak Bank

Dengan adanya penulisan hukum/skripsi ini, diharapkan dapat menjadi pedoman ataupun referensi bagi Pihak/ lembaga perbankan dan Pihak Terafiliasi selaku pihak yang melaksanakan tugas untuk menjaga rahasia bank.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Kewenangan Kurator untuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank” ini merupakan karya asli dan belum



pernah diteliti oleh penulis lain di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Akan dipaparkan 3 (tiga) skripsi yang memiliki relevansi dengan skripsi ini, yaitu:

## 1. SKRIPSI

### a. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

### b. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Joseph Adhi Makayasa Hulu

NPM : 120511011

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta

### c. Rumusan Masalah

1) Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah memberikan perlindungan hukum bagi kurator?

### d. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah

memberikan perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

e. Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum menjamin perlindungan hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Pasal lain yang dapat menghambat kinerja kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat pada Pasal 83 dan 127. Kemudian, pasal 65 yang menyatakan bahwa hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar lebih dioptimalisasikan guna melindungi kurator dari tindakan-tindakan debitor, kreditor maupun kepolisian.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Kewajiban Bank Untuk Laport Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank

b. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Carissa Amelia Haryono

NPM 130511116

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas                      Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah bank pengguna kartu kredit dalam kewajiban lapor perpajakan melanggar prinsip kerahasiaan bank?
- 2) Bagaimanakah Implementasi ketentuan wajib lapor data pengguna kartu kredit untuk kepentingan perpajakan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui ruang lingkup prinsip kerahasiaan bank dalam kewajiban bank untuk melaporkan data pengguna kartu kredit terkait kewajiban lapor perpajakan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan ketentuan dalam kewajiban lapor pajak atas kartu kredit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan dalam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

e. Hasil Penelitian

- 1) Data yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan bukan termasuk obyek yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa obyek yang wajib dirahasiakan oleh suatu lembaga perbankan adalah data yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya sehingga kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah pengguna kartu kredit kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank
- 2) Pelaksanaan kewajiban lapor pajak atas kartu kredit dalam lembaga perbankan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana, namun kewajiban untuk melaporkan data nasabah pengguna jasa kartu kredit tersebut memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi kepercayaan nasabah bank terhadap lembaga perbankan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa kartu kredit. Hal ini berdasarkan banyaknya penurunan berkaitan dengan transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa kartu kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank pemegang kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank pemegang kartu kredit. Penyebab penurunan transaksi dengan menggunakan kartu kredit serta banyaknya penutupan kartu kredit

oleh pemegang kartu kredit tersebut dilandasi oleh ketakutan masyarakat atas risiko penyalahgunaan keterangan data kartu kredit tersebut dan ketakutan masyarakat apabila data transaksi kartu kredit tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membuka data nasabah bank pemegang kartu kredit yang bersangkutan dengan dasar untuk melakukan investigasi.

### 3. SKRIPSI

#### a. Judul Skripsi

Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank

#### b. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Muchammad Arya Wijaya

NPM 130511133

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

#### c. Rumusan Masalah

Apakah tindakan pers yang mengungkapkan Data Nasabah penyimpan dan simpanannya melanggar prinsip kerahasiaan Bank yang diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

d. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis apakah tindakan Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya merupakan pelanggaran prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau tidak?

e. Hasil Penelitian

Tindakan pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak melanggar ketentuan prinsip kerahasiaan bank, karena pers bukanlah pihak yang wajib menjaga rahasia bank dan pers tidak termasuk kedalam pihak-pihak yang terafiliasi dan keterangan tersebut diperoleh bukan dari pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank melainkan dari diperoleh dari dan atas persetujuan nasabah bank yang data dan jumlah simpanannya diungkapkan oleh Pers.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penulisan hukum ini. Jika Joseph Adhi Makayasa Hulu memfokuskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Carissa Amelia Haryono yang memfokuskan pada Kewajiban Bank Untuk Laport Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank, dan

Muchammad Arya Wijaya yang memfokuskan pada Pengungkapan Data Nasabah yang dilakukan oleh pers ditinjau dari prinsip kerahasiaan bank. Penulis menekankan pada Kewenangan Kurator untuk Memperoleh Keterangan Mengenai Pembukuan, Catatan, Rekening Bank dan Simpanan Debitor Pailit Ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kewenangan**

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

### **2. Kurator**

Pengertian kurator dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

### **3. Kepailitan**

Pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

---

<sup>6</sup> <https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>  
diakses 14 Juni 2019

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

#### **4. Debitor Pailit**

Debitor pailit adalah debitor yang sudah diputuskan pailit oleh pengadilan niaga melalui permohonan pailit

#### **5. Prinsip**

Prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi dasar untuk berfikir.<sup>7</sup>

#### **6. Kerahasiaan Bank**

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan hukum/ skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*)<sup>8</sup>. menggunakan data sekunder sebagai data yang utama yang merupakan karakteristik dari penelitian hukum normatif. penelitian ini juga membutuhkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai

---

<sup>7</sup> <http://www.Rooglexo.id/seacrh?q=prinsip+kerahasiaan+bank>. Diakses 12 Juni 2019

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.33.



literatur, jurnal maupun makalah hukum, pendapat hukum/ doktrin, pendapat secara verbal maupun non verbal yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan penulisan hukum ini

## 2. Sumber Data

data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer,<sup>9</sup> yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran

---

<sup>9</sup>ibid.hlm.181.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Pasal 105.

- 5) Penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4443.
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berfungsi eksplanasi mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan akademisi maupun praktisi, dan sebagainya<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Kewenangan Kurator untuk Memperoleh Keterangan Mengenai Pembukuan, Catatan, Rekening Bank dan Simpanan Debitor Pailit Ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank.

### 3. Metode Pengambilan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengambil dan mengumpulkan data yang berupa buku-buku, pendapat para ahli hukum/doktrin, penelitian-penelitian hukum, serta sumber-sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber, adalah bentuk komunikasi secara lisan atau verbal untuk memperoleh informasi.<sup>11</sup> Dalam penulisan hukum/ skripsi ini, telah dilakukan wawancara dengan Prof. Dr. Tata Wijayanta ,S.H.,M.Hum seorang Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Deka

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.52

<sup>11</sup> S. Nasution, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm.113.

Saputra Saragih, S.H., M.H. seorang Advokat dan Konsultan Hukum pada DSS *Law Firm*, dan Reydi Nobel, S.H., C.R.A., C.T.A. seorang Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum pada RnB *Lawfirm*

#### 4. Analisis Data

Analisis data dibagi menjadi 2 (dua), yakni secara Kualitatif dan Kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data yang menguraikan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang baik, benar serta efektif. data yang diperoleh bukanlah angka-angka atau grafik, melainkan hasil analisis yang mendalam terhadap bahan hukum utama atau primer yakni peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum tambahan atau sekunder, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis untuk memperoleh jawaban atau kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

#### 5. Proses Berpikir

Penulisan hukum/skripsi ini menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif yakni proses berpikir yang berangkat dari suatu proposisi yang bersifat umum ataupun luas dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus atau sempit.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan hukum/Skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian atau bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi

**BAB II :** Bab ini berisi konsep/variable pertama yang membahas tentang ruang lingkup rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, konsep/variable kedua yang membahas tentang tinjauan tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta mengkaji rumusan permasalahan.

BAB III : Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulisan hukum/ skripsi